



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN H. A. KURDI YUSNI TELPON ( 0527 ) 61688 KODE POS 71418  
A M U N T A I

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR : 421.1/712 -2/ DISDIK

Tentang  
PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


- Membaca**
1. Permohonan Yayasan Taman Kanak kanak PARTIWI Kecamatan Halong tanggal 8 April 2002 Nomor : 05/Y-TK-PH/IV/2002.
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Halong tanggal 8 April 2002 Nomor : 82/I 15.8.12/DS/2002..
- Menimbang**
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor : 0374/4/U/1982, tentang pembinaan Sekolah Swasta.
  2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor : 081/C/1/83 tentang izin Tata cara pembukaan Sekolah Swasta.
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, guna penerbitan Sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh Yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat**
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. nomor : 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983
    - b. nomor : 0304/0/1984, tanggal 22 Juli 1984
    - c. nomor : 127/C/1979, tanggal 27 Mei 1983
  2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor : 82513/SEKJA/1979
  3. Surat Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 05 Februari 1996 Nomor : 078/C2/C.96

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA**
- Taman Kanak Kanak PERTIWI Kecamatan Halong didirikan Sejak Tanggal 01 April 2001 oleh Yayasan Taman Kanak -Kanak Pertiwi Halong Tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEDUA**
- Sekolah Swasta tercatat baru mematuhi segala peraturan /perseratan yang berlaku.
- KETIGA**
- Keputusan belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : AMUNTAL  
Pada tanggal : 22 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kab Hulu Sungai Utara.

  
Drs. H. A. MAHYUDDIN. H  
PEMBINA TK. I  
NIP. 540 005 759

- Tembusan**
1. Bupati Hulu Sungai Utara
  2. BKD Kabupaten Hulu Sungai Utara
  3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Halong



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71511  
dpmpstsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/061/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **NURJANAH, SE,S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

MEMBERIKAN :  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **Yayasan Pertiwi Ranting Halong.**  
2. NIB : 1243000612613.  
3. Nama Lembaga : **TK Pertiwi Ranting Halong.**  
4. Alamat Lembaga : Jl. Pembangunan Rt.03 No.106 Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.  
5. Nama Pimpinan : **NURJANAH, SE, S.Pd.**  
6. NIK : 6311024901710001.  
7. Alamat Pimpinan : Jl. Pembangunan Rt.05 Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan  
8. Akta Notaris : **Dwi Yuniati, SH. M.Kn..**  
Nomor 1076 Tanggal 28 Januari 2015.  
9. NPWP : 72.673.449.4-735.000.  
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 21 Juli 2021 s.d Tanggal 21 Juli 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin  
Pada Tanggal 21 Juli 2021

a.n. BUPATI BALANGAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690813 199412 1 002